



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TULUS PAMBUDI ALS TULUS ALS MAS BRO BIN WALUYO SEJATI**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KK di Jl. M. Saleh Zainudin RT. 005 RW. 003 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dan Alamat tempat tinggal sekarang di Perumahan Pinang Mas Blok A No. 9 jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 001 Kel. Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Tukijan Keling, SH, Apri Anggara, SH, Beri Saputra, SH, Dian Ayu Indra Wardani, SH, Raka Oktafiandi, SH, Heriyanto, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Perkara Nomor : 294/Pid Sus/2023/PN Pgp. Tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 10 /PID SUS/2024/PT BBL tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 22 Februari 2024; tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang No. Reg. Perkara. : PDM- 2192/L.9.10/Enz.1/12/2023 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ;
2. *'Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "* Sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;Barang bukti nomor 1 dan 2 dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825;

4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181;

Barang bukti nomor 3 dan 4 dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah.).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 30 Januari 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tulus Pambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat BB + wadah 0,25 gram berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB diuji 0,03 gram, berat BB sisa uji laboratorium 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imel 1. 860992055021833, iimel 2 860992055021825;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xania warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangkaMHKV1BA2FK065630 nomor mesin : K3MF4181;

Dikembalikan kepada Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2024/ PN Pgp jo 294/Pid Sus/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 294/Pid.Sus/2024/PN Pgp atas nama TULUS PAMBUDI ALS TULUS ALS MAS BRO BIN WALUYO JATI;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilakukan melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, dan atas pemberitahuan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mempelajari berkas perkara hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Februari 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



pada tanggal 6 Februari 2024 sesuai dengan surat tercatat yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat
yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam
Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Permufakan jahat
untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal
114 ayat 2 Jo Pasal 132 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan) penjara;

Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika
jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;
Barang bukti nomor 1 dan 2 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card
+62 822-3713-1113 dan nomor imei 1. 860992055021833, iimel 2.
860992055021825;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xania warna hitam dengan nopol BN
1522 RA, nomor rangka MHKV1BA2FKo65630 nomor mesin : K3MF4181;
Barang bukti nomor 3 dan 4 dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Januari 2024 Nomor : 294/Pid Sus/2023/PN Pgp, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan juga Penuntut Umum tidak keberatan atas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas barang bukti Mobil Daihatsu Xenia yang dikembalikan kepada Saksi Arsih Widya Adzhari Binti Adhari, yang mana seharusnya Mobil tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, karena saat penangkapan Terdakwa, saat itu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti Mobil Daihatsu Xenia tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari uraian pertimbangan putusan dari Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian dan alasan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai barang bukti tersebut karena mobil tersebut adalah atas nama Saksi Arsih Widya Adzhari Binti Adhari yaitu istri Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa, ditangkap, saksi Arsih Widya Adzhari Binti Adhari tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa, digunakan untuk apa mobil tersebut, maka sudah sepantasnyalah mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi Arsih Widya Adzhari Binti Adhari, sehingga dengan demikian uraian pertimbangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama mengenai barang bukti Mobil tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dan seterusnya alasan memori banding dari Penuntut Umum agar supaya mobil Daihatsu Xenia warna hitam dirampas untuk Negara haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengambil alih seluruh isi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Januari 2024 haruslah dipertahankan dan sekaligus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 294/Pid Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa 5 Maret 2024. oleh Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H. dan Sabarulina br Ginting, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Indi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Mulyadi, S.H.,M.H.

Sabarulina br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indi, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)